



PUTUSAN
Nomor 1080 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARIS SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Leuwidulang Nomor 28 Majalaya, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Kikilaitety, SH., dan kawan-kawan, advokat, beralamat di Jalan Bambu Betung IV Nomor 10 Bojong Indah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

Melawan

EDY MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Suryani Indah Nomor 21 Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Tubagus Hanafi, SH., dan kawan, advokat, beralamat di Jalan Aria Utama Nomor 21 Kompleks Aria Graha (Soekarno Hatta), Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2014;
Termohon kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

JUNAIDI, SH., bertempat tinggal di Jalan Arkeologi Nomor 92 RT. 04 RW. 015, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah mesin celup RRC dan seperangkat mesin pembantunya yang di beli dari saudara ling Wahyu, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Mesin Celup Bekas tertanggal 10 Agustus 2010 (bukti P1);
2. Bahwa awalnya Penggugat mengenal Tergugat I (Aris Setiawan) melalui saudara H. Andi sekitar bulan Agustus 2010, dimana pada saat pertemuan

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat I membicarakan tentang bisnis hingga berujung pembicaraan Tergugat I membutuhkan seperangkat mesin celup untuk kepentingan pabriknya dan Penggugat mencoba menawarkan seperangkat mesin celup dimaksud kepada Tergugat I;

3. Bahwa berawal dari pembicaraan Penggugat dengan Tergugat I, pada bulan yang sama (tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2010) disepakati secara lisan jual beli mesin, dimana Tergugat I telah membeli 1 (satu) paket mesin celup RRC berikut mesin - mesin pembantunya dengan harga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), adapun mesin

- mesin yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) paket mesin celup RRC dan mesin-mesin pembantunya;
- 2 /kg 200 buah bobin stainless;
- 1 (satu) buah mesin celup benang 100 kg;
- 1 (satu) buah mesin celup benang 25 kg;
- 1 (satu) buah mesin Boiler;
- 1 (satu) Buah Mesin Maching warna;
- 1 (satu) buah mesin Oven;
- 1 (satu) buah mesin Rewinding 16 Spindle (Ichikawa);
- 1 (satu) buah mesin kios lokal mesin 40 Spindle;
- 1 (satu) buah pembuka Hang Yarn 1 (satu) buah mesin kompresor;
- 1 (satu) buah tackel hoise;
- 1 (buah) centrafugal (mesin perasan) dan buah angker;

Seluruh mesin-mesin tersebut diatas telah di terima Tergugat I dari Penggugat dan yang mengambil mesin- mesin pada saat itu adalah Sdr. Agus (montir pabrik milik Tergugat I);

Demikian disepakati jual beli mesin dan baru dibayar Tergugat I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka (*down payment*), sehingga sisa yang harus dibayarkan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tergugat I berjanji/ sepakat akan membayar dan melunasi sisa kewajibannya Pada saat pemasangan mesin tersebut di pabrik milik Tergugat I. (bukti P2);

4. Bahwa akan tetapi setelah pemasangan mesin tersebut di pabrik milik Tergugat I Jalan Leuwi Dulang Nomor 28 Majalaya Kabupaten Bandung, sejak saat itu tidak ada lagi pembayaran dari Tergugat I walaupun Penggugat telah berupaya untuk menagih janji pembayaran yang telah di sepakati sebelumnya;
5. Bahwa kemudian berulang kali Penggugat mencoba menghubungi Tergugat

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I baik melalui Telepon maupun mendatangi ke pabrik milik Tergugat I, namun tidak ada tanggapan yang pasti, setelah sekian lama Tergugat I tidak dapat dihubungi sekitar bulan Februari 2011 secara tiba-tiba Tergugat I menghubungi Penggugat, namun Tergugat I pada saat itu tidak membicarakan pelunasan kewajiban hukumnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) justru sebaliknya Tergugat I meminta kepada Penggugat agar mengirimkan lagi I (satu) unit mesin dinamo berikut pompa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), permintaan Tergugat I dipenuhi dengan harapan Tergugat I dapat melunasi sisa kewajibannya dan pada tanggal 18 Februari 2011 mesin dinamo berikut pompa ketel telah Penggugat kirim melalui Saudara Agus (Montir pabrik milik Tergugat I) dan telah diterima Tergugat I. (bukt P3);

6. Bahwa selain mesin -mesin yang diterima Tergugat I diatas, pada tanggal 13 Mei 2011 kembali meminta/memesan mesin penggulung benang (Soft Cons) 72 Spindel (keadaan komplit) dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan janji Tergugat I akan membayarkan sekaligus dan seketika sisa seluruh kewajibannya dan pembelian mesin - mesin sebelumnya sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), maka pada tanggal 13 Mei 2011 permintaan Tergugat I dipenuhi dan dengan menggunakan truk milik Tergugat I mesin tersebut dibawa ke Pabrik milik Tergugat I yang beralamat di Leuwi Dulang Nomor 28 Kabupaten Bandung. Setelah barang dikirim dan dipasang apa yang di janjikan Tergugat I tidak pernah di penuhi secara keseluruhan. (bukti P4);
7. Bahwa setelah 3 (tiga) unit mesin diterima Tergugat I, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat I agar segera melunasi sisa kewajibannya kemudian Tergugat I melakukan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga pembayaran yang diterima Penggugat saat itu hanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa apa yang dijanjikan Tergugat I membayar mesin mesin yang diterimanya setelah mesin terpasang di pabrik Tergugat I di Jalan leuwidulang Nomor 28 Majalaya Kabupaten Bandung. Tetapi kenyataanya sampai batas waktu yang dijanjikan Tergugat I tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas mesin - mesin tersebut, sehingga telah jelas-jelas melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
9. Bahwa atas kelalaian dan ingkar janji Tergugat I tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan dan mendatangi langsung ketempat kediaman atau pabrik milik Tergugat I akan tetapi sangat sulit

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di jumpai dan Tergugat I tidak mengindahkan teguran tersebut;

10. Bahwa untuk mempertahankan haknya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi (Teguran) untuk melunasi sisa kewajibannya/sisa pembayaran penjualan mesin-mesin milik Penggugat yang telah terpasang di pabrik milik Tergugat I, dan belakangan di ketahui bahwa mesin yang di kuasai oleh Tergugat I tersebut telah beroperasi dan berjalan dengan baik, sehingga mesin tersebut telah dikuasai Tergugat I selama 2 tahun 9 bulan;
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2012, Tergugat II (Junaidi, SH), telah mendatangi Penggugat dan secara melawan Hukum Tergugat II telah membuat surat jual beli barang berupa mesin - mesin yang secara *de jure* masih milik Penggugat, dimana Tergugat II memposisikan sebagai pihak Penjual dan Penggugat sebagai pihak pembeli, dan saat itu Penggugat seketika diharuskan membayar sebesar Rp150.000.000.00,00 Penggugat menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Tergugat II, yang menurut Penggugat penyerahan uang tersebut adalah pengembalian uang muka pembayaran mesin-mesin dari Tergugat I (bukti P5);
12. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II melakukan hubungan hukum dengan transaksi jual beli mesin antara Tergugat II dengan Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melampaui batas kewenangan, karena untuk memindah tangankan benda-benda yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang jelas, oleh karenanya Tergugat II telah melakukan Perbuatan yang melampaui kuasanya. (*vide* Pasal 1796 jo Pasal 1797 BW);
13. Bahwa pada Tanggal 5 Februari 2013 Tergugat II (Junaidi, SH), tanpa ijin dari Tergugat telah membuat kesepakatan bersama yang isinya Tergugat II akan mengembalikan seluruh barang-barang mesin kepada Penggugat tanpa syarat apapun, Pernyataan ini dibuat di Polres soreang dihadapan penyidik (bukti P6);
14. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, Tergugat II (Junaidi, SH) melalui kuasa hukum Penggugat, membuat surat pembatalan kesepakatan bersama yang isinya membatalkan transaksi jual beli tanggal 28 Mei 2012, dan surat pengembalian seluruh barang mesin tanggal 5 Februari 2013, dengan mengembalikan uang sebanyak Rp150.000.000,00 dalam bentuk cek, sehingga barang barang mesin sampai dengan gugatan ini didaftarkan masih di kuasai dan dioperasikan oleh Tergugat I (bukti P7);
15. Bahwa perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II (Junaidi, SH.)

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti tanpa seijin dan sepengetahuan pemberi kuasa (Tergugat I) hal jelas disebutkan dalam surat pembatalannya tanggal 18 Februari 2013, pembatalan tersebut dibatalkan dengan alasan karena subjek/prinsipal tidak hadir, padahal apabila surat-surat tersebut atas seijin dan sepengetahuan Tergugat I maka tidak perlu prinsipal tersebut hadir. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Tergugat II (junaidi, SH) didasari itikad buruk dan menyimpang/ bertentangan dengan kepentingan pemberi kuasa, sehingga nyata-nyata telah menyimpang dari maksud Pasal 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat serta tidak berpegang pada kode etik profesi;

16. Bahwa atas ingkar janji yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga telah menempuh jalur hukum Pidana dengan melaporkan Tergugat I dan Tergugat II di Kepolisian Resor Bandung, dengan Nomor Laporan Polisi Nomor Polisi LP/B/7293/X/2012/Jbr/Res.Bdg tanggal 22 Oktober 2012 Dengan dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana dan saat ini Tergugat I dan Tergugat II dan masih di periksa dan di proses di Polres Bandung (Polres Soreang);
17. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menegur Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seperangkat mesin-mesin yang dikuasai, namun hingga gugatan ini diaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I Bale Bandung tidak pernah diindahkan Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan bahwa mesin-mesin tersebut tidak dapat beroperasi dan masa uji coba;
18. Bahwa untuk keterlambatan dan kerugian tersebut, wajar Penggugat untuk ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulan yang di hitung sejak mengirimkan mesin celup tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung pada bulan April 2013;
19. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II diatas yang jelas-jelas telah Ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 BW, Penggugat telah dirugikan secara *Materiil* karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan *Immateriil* dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, oleh karenanya sebagaimana digariskan Pasal 1243 BW wajar dan patut Penggugat meminta dan menuntut ganti rugi (*scadevergoending*) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Kerugian *Materiil*

Bahwa jumlah uang yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mesin celup seharga Rp250.000.000,00;
2. Mesin penggulung benang seharga Rp 75.000.000,00;
3. Mesin dinamo dan mesin pompa ketel Rp 3.000.000,00;
jumlah Rp 28.000.000,00;
pembayaran yang diterima Penggugat Rp150.000.000,00;

Sisa pokok pembayaran sebesar Rp178.000.000,00;

Sisa pembayaran ini dihitung sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan bulan april 2013 telah berlalu selama 2 tahun dan 8 bulan atau 32 bulan, sehingga apabila di perhitungkan keutungan yang seharusnya diperoleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. 32 bulan x 3% x 178.000.000,00 sebesar Rp170.880.000,00;
sisa pokok sebesar Rp178.000.000,00;
sehingga jumlahnya sebesar Rp348.880.000,00;

- b. Bahwa Tergugat II telah membatalkan jual Beli mesin dan Pengembalian uang dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 dari tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan 22 Februari 2013, telah berlalu selama 9 bulan, sehingga dari keterlambatan ini Penggugat di rugikan sebagai modal berjalan : 9 bulan x 3% x Rp150.000.000,00 sebesar Rp 40.500.000,00;

- c. Bahwa selain kerugian diatas Penggugat harus mengeluarkan biaya pengurusan kasus ini, yaitu untuk honorarium advokat, transportasi dll, yang jumlahnya sebesar Rp 30.000.000,00;

- d. Bahwa oleh karenanya jumlah kerugian Penggugat seluruhnya adalah Rp348.880.000,00 ditambah biaya keterlambatan atau modal berjalan sebesar Rp40.500.000,00 ditambah biaya pengurusan kasus sebesar Rp30.000.000,00 sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp419.380.000,00;

Kerugian *Immateril*;

Bahwa sehubungan timbulnya permasalahan ini aktifitas penggugat menjadi terganggu, dan mendapatkan kesulitan berbisnis dengan rekan bisnis lainnya sehingga kerugian *immateril* penggugat ditafsir senilai

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dengan demikian kerugian *Materil* dan *Immateril* Penggugat sebesar Rp519.380.000,00 (lima ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

20. Bahwa Penggugat sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II, untuk mengalihkan, memindahkan, menjual atau mengasingkan barang-barang yang berada di pabrik milik Tergugat I di Jalan Leuwi dulang Nomor 28 Majalaya Kabupaten Bandung yartu mesin celup, mesin Soft Cons (mesin penggulung benang), mesin dinamo serta mesin penunjang lainnya, oleh karenanya mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan meletakkan sita Jaminan (*Revindicatoir Beslaag*) terhadap barang- barang / mesin mesin sebagai berikut:

1 (satu) paket mesin celup RRC dan mesin-mesin pembantunya;

1 / Krg 200 buah bobin stainless;

1 (satu) buah mesin celup benang 100 kg;

1 (satu) buah mesin celup benang 25 kg;

1 (satu) buah Mesin Boiler;

1 (satu) Buah Mesir Maching Warna;

1 (satu) buah mesin Oven;

1 (satu) buah mesin Rewinding 16 Spindle (Ichikawa);

1 (satu) buah -nesin kios Lokal mesin 40 Spindle;

1 (satu) buah pembuka Kang Yarn;

1 (satu) buah mesin kompresor;

1 (satu) buah Tackel Hoise;

1 (satu) buah mesin dinamo dan pompa ketel;

1 (satu) buah Mesin Penggulung benang (Soft Cons) 72 Spindel (keadaan komplit);

1 (buah) centrifugal (mesin perasan) dan buah angker;

21. Bahwa agar putusan perkara ini nanti dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00/hari, setiap yang bersangkutan lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan di ucapkan hingga dilaksanakan;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti -bukti yang kuat, maka penggugat mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum banding, *verzet*, maupun kasasi

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian jual beli mesin yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2010, 18 Februari 2011 dan tertanggal 13 Mei 2011;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sekaligus dan seketika kerugian *Materil* dan *Immateril* seluruhnya sebesar Rp519.380.000,00;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Revindicatoir Beslaag*) yang dilakukan Pengadilan Negeri klas I Bale Bandung terhadap mesin-mesin berupa :
 - 1 (satu) paket mesin Celup RRC dan mesin-mesin pembantunya;
 - 1 /kg 200 buah bobin stainless;
 - 1 (satu) buah Mesin Celup Benang 100 kg;
 - 1 (satu) buah Mesin Celup Benang 25 kg;
 - 1 (satu) buah Mesin Boiler;
 - 1 (satu) Buah Mesin Maching Warna;
 - 1 (satu) buah Mesin Oven;
 - 1 (satu) buah Mesin Rewinding 16 Spindle (Ichikawa);
 - 1 (satu) buah mesin Klos Lokal mesin 40 Spindle;
 - 1 (satu) buah Pembuka Hang Yarn;
 - 1 (satu) buah mesin kompresor;
 - 1 (satu) buah Tackel Hoise;
 - 1 (satu) buah Mesin Dinamo dan Pompa Ketel;
 - 1 (satu) buah Mesin Penggulung Benang (Soft Cons) 72 Spindel (keadaan komplit);
 - 1 (buah) centrifugal (Mesin Perasan) dan buah angker;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00/hari;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada *Verzet*, Banding kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

Eksepsi Prosesuil;

Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa penggugat didalam gugatannya pada point 2 menyatakan :
Penggugat mengenal Tergugat I melalui saudara H. Andi sekitar bulan Agustus 2010 dimana pada saat pertemuan itu Penggugat dan Tergugat I membicarakan tentang bisnis hingga berujung pembicaraan Tergugat I membutuhkan seperangkat mesin celup untuk kepentingan pabriknya... dstnya;
2. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas jelas pihak-pihak yang terlibat dalam proses jual beli mesin selain Tergugat I dengan Penggugat terdapat juga H. Andi yang mengetahui dan melihat proses pembelian mesin tersebut antara Tergugat I dan Penggugat;

Bahwa didalam pencantuman nama-nama para tergugat dalam surat gugatan dalam perkara *a quo* seharusnya pihak-pihak yang di gugat didalam gugatannya adalah :

Aris Setiawan sebagai Tergugat I;

H. Andi sebagai Tergugat II;

Junaidi, SH sebagai Turut Tergugat;

Bahwa ternyata Penggugat tidak mencantumkan atau mengikut sertakan H. Andi sebagai para pihak dalam proses perkara jual beli mesin dan hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II padahal fakta hukum membuktikan jelas H. Andi mengetahui proses jual beli mesin tersebut karenanya wajib dan harus menurut hukum dicantumkannya H. Andi selaku pihak dalam gugatan Penggugat, oleh karena tidak dicantumkannya H. Andi sebagai pihak dalam gugatannya maka gugatan tidak sempurna/cacat hukum dan tidak bernilai Yuridis karena gugatan tidak lengkap para pihaknya;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan ...Gugatan yang tak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Materiil;

Bahwa selanjutnya di halaman 2 gugatan Penggugat pada kalimat ...Demikian disepakati jual beli mesin dan baru dibayar Tergugat I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka (*Down Payment*) sehingga sisa yang harus dibayarkan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)... dstnya;

Bahwa yang termasuk eksepsi *Materiil* adalah :

- A. *Eksepsi Dilatoir*: yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum dapat dikabulkan karena Penggugat telah memberikan penundaan pembayaran;
- B. *Eksepsi Peremptoir*: eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan karena :
 1. Gugatan telah lampau waktu untuk diajukan (*eksepsi temporis*);
 2. Pihak penggugat belum melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);
 3. Utang yang menjadi dasar gugatan telah dinovasikan atau dikonsinyasikan;

Eksepsi Peremptoir :

Pihak Penggugat Belum Melaksanakan Kewajiban Yang Diperjanjikan (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);

Bahwa terhadap pelaksanaan jual beli mesin tersebut telah dibuat kwitansi tanda terima uang muka sebagai tanda jadi pembelian mesin pada tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang isinya merupakan kata sepakat dan mengikat para pihak mengenai kewajiban Penjual/Penggugat dan pembeli/Tergugat I antara lain... Untuk pembayaran 1 = satu = perangkat mesin celupan dalam keadaan jalan (terima jalan) berikut surat izin celupan total harga = Rp250.000.000,00;

Bahwa sejak diterimanya uang muka pembelian mesin pada tanggal 18 Agustus 2010 sampai saat Penggugat mengajukan gugatan Penggugat belum melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan sebagaimana yang tercantum didalam kwitansi tanda terima uang muka tertanggal 18 Agustus 2010 yaitu satu perangkat mesin celupan yang terdiri dari beberapa bagian yang merupakan satu kesatuan dari mesin celupan kepada Tergugat I. Selain itu surat ijin celupan yang menjadi kewajiban Penggugat tidak pernah diberikan kepada Tergugat I , dan mesin dalam keadaan jalan faktanya tidak dapat jalan karena ada sebagian komponen dari mesin tersebut belum diberikan kepada Tergugat I sehingga kualifikasi pembelian satu perangkat mesin celupan tidak terpenuhi menurut hukum selain itu buku merah sebagai kelengkapan mesin yang tidak

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015



perlu diminta karena sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tetap melekat pada setiap mesin tidak pernah diberikan oleh Penggugat;

Bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat batal demi hukum dan tidak bernilai yuridis karena Penggugat belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana kesepakatan awal sebagaimana yang tertulis didalam kwitansi uang muka pembelian satu perangkat mesin celupan tertanggal 18 Agustus 2010;

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka gugatan penggugat Terhadap tergugat I sangat *premature* dan tidak bernilai *yuridis* karenanya patut untuk ditolak;

Hutang Tergugat I Kepada Penggugat Telah Dihapuskan Atau Dikonsinyasikan Bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan jual beli mesin tertanggal 18 Agustus 2010 sebagaimana yang tercantum didalam kwitansi yaitu menyerahkan surat ijin celup atas mesin tersebut, akibatnya mesin tersebut tidak dapat dioperasikan, agar mesin tersebut dapat dioperasikan maka Tergugat I telah melakukan pengurusan ijin celup yang terdiri dari pengurusan SPPL yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 2012 nomor 667/360/B.P.L.H (bukti 2 T-1) dan surat ijin Bupati Bandung nomor 533/A.074/BPMP tertanggal 2 Oktober 2012 (bukti 3 T-I) atas mesin tersebut dengan mengeluarkan biaya-biaya pengurusan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena Penggugat belum menyerahkan komponen-komponen mesin yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dan merupakan perangkat mesin sebagaimana kesepakatan awal jual-beli akibatnya Tergugat I harus mengeluarkan biaya - biaya agar mesin tersebut dapat berfungsi yang jumlahnya Rp58.226.700,00 (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) bukti 4 .T-1);

Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas Tergugat I telah mengeluarkan biaya-biaya yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat yaitu sebesar Rp208.226.700,00 (dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan penggugat batal demi hukum karena tidak bernilai Yuridis karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontsvankelijke verklaard*) karena biaya -biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat telah dihapuskan sehingga Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat yang

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan jual beli satu perangkat mesin celupan;

Eksepsi Tergugat II :

- Tentang gugatan penggugat *nebis in idem*;
- Bahwa gugatan dari penggugat Sdr. Eddy Mulyadi tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa Pengugat telah keliru dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat II yang dalam hal ini ialah selaku Pemegang Kuasa dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II adalah Pemegang Kuasa sesuai dengan Surat Kuasa/Penunjukan Nomor 001/SKP-LBH SP/X1/2011 yang di berikan oleh Tergugat 1 tertanggal 17 Nopember 2011. Khusus menangani semua persoalan/perkara yang menyangkut CV. Agung Raya Sentosa tanpa terkecuali;
- Bahwa Penggugat dalam gugatan poin 12 beranggapan Tergugat II telah melampaui kewenangan dan bertindak melawan hukum dalam menjalankan perkara (*vide* Pasal 1796 jo. 1797 KUHPerdara). Seharusnya Penggugat harus memahami mana yang dikatakan gugatan wanprestasi mana perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat dalam hal tersebut diatas tidak mengetahui kedudukan hukum Tergugat dalam kuasa khusus, dan Tergugat menganggap perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani yang oleh Penggugat mengatakan dibuat di Polres Soreang dan dihadapan penyidik, padahal kalau Penggugat mengetahui bahwa surat kesepakatan tersebut walaupun dilakukan haruslah di tempat yang menurut kedua belah pihak tidak akan adanya tekanan maupun intervensi dari pihak manapun, dan Tergugat sebenarnya ingin mempertanyakan kapasitas penyidik dalam memediasi perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat diatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1260K/sip/1960 dinyatakan bahwa "gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa daripada Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi";
- Bahwa menurut Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 pasal 16, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, maka segala apa yang terurai diatas tergugat I memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenaan memutuskan : menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung menolak gugatan tersebut atau dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan menghukum Penggugat

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara ini;

Rekonvensi Tergugat I :

Bahwa apa yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam Eksepsi mapun didalam Pokok Perkara dianggap termasuk didalam Rekonvensi;

1. Bahwa pada bulan Agustus 2010 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan disaksikan oleh H. Andi telah melakukan kesepakatan mengenai jual beli mesin celup dan untuk merealisasi jual beli tersebut pada tanggal 18 Agustus Penggugat Rekonvensi telah memberikan kepada Tergugat Rekonvensi uang muka tanda jadi pembelian satu perangkat mesin celup sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa didalam kesepakatan jual beli satu perangkat mesin celup dicantumkan juga surat ijin celupan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan (bukti P.R-1);
3. Bahwa setelah mesin celup dikirim oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke pabrik milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ternyata mesin celup tersebut tidak dapat berfungsi karena masih ada sebagian komponen mesin tersebut yang belum dipasang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk mengirim komponen-komponen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mesin celup tersebut antara lain mesin dinamo berikut pompa ketel dan mesin penggulung benang (soft Cons);
5. Bahwa pada saat mesin celup akan dioperasikan ternyata tidak dapat berfungsi, akibatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi melakukan perbaikan-perbaikan dengan mengganti beberapa peralatan-peralatan di mesin celup tersebut;
6. Bahwa sebagaimana uraian pada point 5 diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi telah mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp58.226.700,00 (lima puluh delapan juta duaratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) (bukti P.R-2);
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memberikan atau memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengenai ijin pencelupan maka ijin tersebut terpaksa diurus oleh Pengggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (bukti P.R.-3);

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mampu untuk memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana tercantum didalam kesepakatan awal jual-beli maka timbul niat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membeli kembali mesin celup tersebut dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk itu telah disepakati mesin celup akan dibeli kembali oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah menerima uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
9. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membatalkan untuk membeli kembali mesin celup tersebut akibatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan proses membeli kembali mesin celup tersebut batal demi hukum dan jual-beli mesin celup tersebut kembali pada kesepakatan awal sesuai dengan yang tercantum didalam kwitansi uang muka tanda jadi pembelian satu perangkat mesin celup tertanggal 18 Agustus 2010;
10. Bahwa hingga gugatan rekonvensi ini diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak atau belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan buku merah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap mesin;
11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibatnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut :

Kerugian *Materiil* :

Biaya pengurusan ijin operasional Rp150.000.000,00;

Biaya perbaikan mesin celup Rp 58.226.700,00;

Biaya pengurusan perkara Rp100.000.000,00;

Kerugian tidak berfungsi mesin celup Rp200.000.000,00;

Total kerugian Rp508.226.700,00;

(lima ratus delapan juta, dua ratus dua puluh enam tujuh ratus rupiah);

Kerugian *Immateriil*:

Bahwa karena adanya perkara ini maka harkat dan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar dan tidak dapat menjalin hubungan bisnis dan hilangnya kepergayaan relasi yang nilainya sebesar

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa jumlah keseluruhan kerugian *materiil* dan *immateriil* yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.008.226.700,00 (satu milyar delapan juta duaratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

12. Bahwa agar putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ditetapkan dan dihukum membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak gugatan rekonvensi ini diputuskan dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ternyata telah lalai memenuhi seluruh isi putusan;

13. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan bukti - bukti yang sah menurut hukum karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi melakukan upaya-upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, bantahan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Rekonvensi Tergugat II :

Bahwa apa yang telah diuraikan baik didalam eksepsi maupun didalam pokok perkara mohon dianggap termasuk dalam Gugatan Rekonvensi;

Bahwa dalam Gugatan Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat yang tadinya Penggugat Konvensi sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 november 2012 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerima kuasa khusus dari saudara Aris Setiawan untuk mengurus semua keperluan dan permasalahan yang terjadi di perusahaan milik nya (bukti P R 1-1);
2. Bahwa setelah menirama kuasa khusus tersebut maka Penggugat Rekonvensi sebagai penerima kuasa segera melakukan langkah-langkah

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum demi kepentingan pemberi kuasa yaitu aris setiawan;

3. Bahwa pada tanggal (Penggugat Rekonvensi lupa) selaku penerima kuasa mendatangi gudang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanyakan kejelasan perihal apa yang sudah tertuang dalam kwitansi jual-beli mesin tertanggal, kama akan segera dilakukan pelunasan, dan mempertanyakan kenapa mesin tersebut diberikan bukan dalam keadaan siap pakai seperti yang disepakati dan tertuang dalam kwitansi tersebut (bukti P R 1-2);
4. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi selaku kuasa mendatangi gudang milik Tergugat Rekonvensi maka pada tanggal 31 agustus 2012 Tergugat Rekonvensi melalui kuasa nya melayangkan surat *somatie*;
5. Bahwa setelah menerima surat *somatie* dari kuasa Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mendatangi ke kantor kuasa Tergugat Rekonvensi, sehingga disepakatilah bahwa mesin akan dijual kepihak ketiga dan Penggugat Rekonvensi mempersilahkan asalkan pihak Penggugat Rekonvensi tidak dirugikan karna sudah timbul biaya-biaya perbaikan terhadap mesin, dan pihak Tergugat dalam Rekonvensi pada waktu itu menyetujui perihal pembicaraan tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 22 mei 2012 Tergugat Rekonvensi membawa calon pembeli ke pabrik klien dari Penggugat Rekonvensi, adapun nama dari calon pembeli adalah Tanu Hardjo (bukti P R 1-3);
7. Bahwa setelah calon pembeli datang ke pabrik dan melihat mesin celup tersebut, pihak Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui dan juga diberitahukan oleh Tergugat Rekonvensi apa hasil dari survei mesin tersebut, dan setelah beberapa hari kemudian tanggalnya Penggugat Rekonvensi lupa, Tergugat Rekonvensi datang kembali ke pabrik dan mengatakan mesin tidak jadi dibeli, kemudian Penggugat Rekonvensi men-*somatie* Tergugat Rekonvensi melalui lisan yang disaksikan oleh staff pabrik dengan batas waktu 14 hari kalender dan terhitung dari tanggal *somatie* tersebut di keluarkan, kemudian beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 28 mei 2012 Tergugat Rekonvensi mendatangi pabrik dan ketemu dengan Penggugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa mesin tersebut akan dibeli kembali oleh Tergugat Rekonvensi, setelah harga juga cara pembayarannya di sepakati di pabrik milik dari kuasa Penggugat Rekonvensi seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kesepakatan lisan, kemudian pada tanggal 28 Mei 2012 (tanggal yang sama) Tergugat Rekonvensi mengajak Penggugat

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ke rumahnya, kalau alamat rumah nya tersebut sesuai dengan alamat yang tertera di kartu identitas penduduk (KTP) persis nya Jln. Suryani Indah Nomor 21, RT/RW 002/010, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kodya Bandung, untuk membuat kesepakatan dan sekaligus melakukan pembayaran, (bukti P R 2-4);

8. Bahwa adapun pembayarannya dilakukan dengan memberikan DP (*Down Payment*) berupa uang cash sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian berbentuk cek dan giro dan akan di bayar sisa nya pada saat pengambilan mesin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa setelah terealisasi semua pembayaran mesin tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajiban nya untuk pelunasan sisa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada akhirnya Tergugat mengulangi kembali perbuatan wanprestasinya yang kedua kalinya;
10. Bahwa setelah beberapa hari tepat nya pada bulan agustus 2012 terjadi mediasi lagi yang tempat nya di Kantor Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung, Jalan Katapang-Soreang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. yang hasil dari pembicaraan kedua belah pihak yaitu kuasa dari Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa setelah mediasi gagal maka pihak Tergugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Polres Bandung, pada tanggal 22 Oktober 2012. dengan Nomor LP/B/7293/X0012.JBR/RES BDG. Dengan dugaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 372 Jo pasal 378 KUHPidana, namun setelah melewati proses yang sangat panjang, yang pada akhirnya laporan tersebut di berhentikan penyidikannya oleh penyidik polres bandung karena tidak memenuhi unsur pidana, (bukti P R 1-5);
12. Bahwa pada tanggal 29 april 2013 Tergugat Rekonvensi mendaftarkan gugatan nya ke Pengadilan Negeri Kias la Bale Bandung, yang didalam gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi yang tadinya juga sebagai Tergugat II ikut digugat dan tidak ada dasar hukumnya juga tidak sepadan dengan UU Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat;
13. Berdasarkan uraian pada poin 12 jelas dan terang bahwa Penggugat Rekonvensi sangat di rugikan baik secara moril maupun imateril oleh Tergugat Rekonvensi (terdahulu sebagai Penggugat Konvensi);
Kerugian moril:
 1. Penggugat Rekonvensi sangat terbebani secara moral dan etika akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
 2. Profesi Penggugat Rekonvensi sebagai advokat sudah di lecehkan baik

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laporan pidana maupun gugatan perdata oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Yang mana kerugian-kerugian tersebut diatas tidak bisa dinilai dengan uang;

Kerugian materiil:

Bahwa karena adanya perkara ini maka harkat dan martabat dan nama baik pribadi Penggugat Rekonvensi maupun nama baik dari kantor hukum Penggugat Rekonvensi dengan tidak dapat menjalin hubungan hukum dengan klien yang lainnya dan hilang nya kepercayaan klien terhadap pribadi Penggugat Rekonvensi maupun institusi yang nilainya sebesar Rp750,000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

1. Bahwa agar putusan dalam Gugatan Rekonvensi Ini dapat dilaksanakan maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar terhadap tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ditetapkan dan dihukum bayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Gugatan Rekonvensi ini diputuskan dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ternyata telah lalai memenuhi seluruh isi putusan;

2. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasari bukti-bukti yang sah menurut hukum karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya-upaya hukum (*uitvoerbaar bij voraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 - Menyatakan putusan dalam perkara Rekonvensi Ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vorraad*);
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim/Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN BB, tanggal 23 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT BDG, tanggal 18 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 72/Pdt.G/2013/PN BB, tanggal 23 Oktober 2013 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah jual beli mesin yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 10 Agustus 2010, 18 Februari 2011 dan tertanggal 13 Mei 2011;
- Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- Menghukum tergugat I untuk membayar sekaligus dan seketika kerugian kepada Penggugat sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat I, II dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 21 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2013/PN BB, Jo. Nomor 06/Pdt.Ks/2014/PN BB, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 April 2014;

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 21 April 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 2 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1 Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mustinya;
- 1.2 Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusannya pada halaman halaman 5 menyatakan : ...Dalam Pertimbangan Hukum ...Menimbang Bahwa, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Tergugat I belum melunasi pembayaran pembelian mesin celup RRC berikut mesin-mesin pembantunya dan Tergugat II melampaui batas kewenangan melakukan hubungan hukum dengan Penggugat;
- 1.3 Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas ternyata ada 2 (dua) masalah pokok yaitu : Tergugat I belum melunasi pembayaran dan Tergugat II melampaui kewenangan;
- 1.4 Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 6 alinea ke dua dari atas menyatakan ...Menimbang bahwa berdasarkan P-3. P-4 pengiriman mesin-mesin tersebut dilakukan tanggal 18 Februari 2011, tanggal 13 Mei 2011 sedangkan mesin celup RRC yang dibeli Tergugat I diserahkan pada tanggal 10 Agustus 2010, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pembelian 1 (satu) unit mesin dinamo berikut pompa dan 1 (satu) unit mesin penggulung benang (Soft Cons) 72 Spindel terpisah dengan pembelian mesin celup RRC yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2010;
- 1.5 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* seperti tersebut diatas telah lalai dalam melakukan penerapan hukum terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti nyata antara lain keterangan saksi Agus Dasmara dengan tegas menyatakan mesin celup yang dibeli dan diserahkan ke Tergugat I /Pemohon kasasi dari Penggugat/Termohon kasasi pada tanggal 10 Agustus 2010 dalam keadaan tidak bisa dihidupkan (tidak berfungsi) serta bertentangan dengan

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan yang telah disebutkan didalam kwitansi pembelian yang isinya mensyaratkan pembelian mesin celup dalam keadaan jalan dan baik, kenyataannya mesin celup tersebut tidak jalan serta memerlukan perbaikan-perbaikan karenanya tergugat I/Pemohon kasasi tidak melunasi pembelian mesin celup tersebut;

- 1.6 Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum dengan mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta sebagaimana tertulis didalam kwitansi jual beli mesin celup antara Tergugat I/Pemohon kasasi dengan Penggugat/Termohon kasasi tertanggal 18 Agustus 2010 yang merupakan syarat pokok untuk sah nya jual beli mesin celup;
- 1.7 Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pembelian satu unit mesin dinamo dan satu unit mesin penggulung benang (Soft Cons) terpisah dengan pembelian mesin celup RRC pada tanggal 10 Agustus 2010;
- 1.8 Bahwa pendapat *Judex Facti* dengan mengatakan terpisah dengan hanya mendasarkan pada tanggal pengiriman adalah bertentangan karena *Judex Facti* tidak memahami kelengkapan mesin celup serta lalai dalam menerapkan peraturan hukum., tanggal pengiriman bukan fakta dan dasar hukum serta tidak memberikan alasan-alasan yang cukup sebagai dasar keputusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*);
- 1.9 Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan ...menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini Tergugat I tidak membantah harga satu unit mesin dinamo berikut pompa Rp3.000.000,00 satu unit mesin penggulung benang Rp75.000.000,00;
- 1.10 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena harga barang-barang tersebut adalah karena Penggugat/Termohon kasasi yang memisahkan barang-barang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu unit mesin celup yang dibeli oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi;
- 1.11 Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 6 alinea ke 12 dari bawah dengan menyatakan ...Menimbang bahwa tergugat II adalah kuasa hukum Tergugat I dan atas kuasa tersebut tergugat II melakukan hubungan hukum dengan Penggugat dan hubungan hukum tersebut telah diselesaikan dengan baik sehingga dengan demikian gugatan penggugat terhadap Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum serta dinyatakan ditolak

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015



- 1.12 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas adalah sama dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang tertera dalam Putusan pada halaman 44 alinea ke 13 dari bawah yang menyatakan ...Menimbang bahwa seorang penerima kuasa tidak dapat digugat secara pribadi sepanjang ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kuasa yang diterimanya dan ketentuan demikian telah menjadi kaidah hukum atau Yurisprudensi (putusan mahkamah Agung Nomor 2222K/Pdt/1988 tanggal 29 Februari 2000);
- 1.13 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan keliru dalam menafsirkan makna dan arti jual-beli mesin sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tertanggal 18 Agustus 2010 yang mengikat para pihak sebagai dasar hukum;
- 1.14 Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 820K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980 menyatakan ...Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara seperti dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak mendasarkan keputusannya pada pembuktian dalam berita acara persidangan;
- 1.15 Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 49/PDT/2014/PT BDG, harus dibatalkan karena tidak mengandung motifasi hukum serta tidak menerapkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/ PT Bandung tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa jual beli mesin celup RRC dan perangkat pembantunya yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 10 Agustus 2010, tanggal 18 Februari 2011, dan tanggal 13 Mei 2011 adalah sah dan mengikat secara hukum;

Bahwa Tergugat I terbukti telah ingkar janji (*wanprestasi*) atas kesepakatan yang dibuat bersama, oleh karena itu Tergugat I harus membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARIS SETIAWAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARIS SETIAWAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2015** oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H, S.IP, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **28 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Soltoni

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,
S.IP, M.Hum.,

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No.1080K/Pdt/2015